

PATUNGAN WAKAF ONLINE : APA, SIAPA, DAN BAGAIMANA?

Oleh :

Ekarizki Aryani Mandala Putri

(Peneliti Independen)

Email: ekarizki.kiki@gmail.com

Endi Aulia Garadian

(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Email: endi.garadian@uinjkt.ac.id

ملخص

تحمل الثورة الصناعية 4.0 الأوقاف إلى المستوى البعيد يختلف كثيرا عبر مرور الزمان. كان في صدر الإسلام، الوقف عمل من الأغنياء ذووا أموال. والآن، يمكن لكل شخص أن يعمل مشروعا وقفيا مشتركا عن طريق منصة التمويل الجماعي. يدرس هذا البحث كيف يطبق عملية مشروع الوقف المشترك عبر الإنترنت في إندونيسيا. إلى جانب ذلك، وبعد أن يطرح سؤال/حوار عن أي نماذج مشروع الوقف المشترك عبر الإنترنت الذي يفضله الناس حتى يشجعهم ويدفعهم إلى الوقف. ويستخرج هذا البحث أن حوافز الناس إلى الوقف تكمن في كيفية الحملة الوقفية من قبل الناظر. كلما زادت الحملة الوقفية مثيرة الاهتمام لدى الناس بسرد القصص الإنسانية ذوات الإمكانيات المستدامة فازداد احتمال نجاح الحملة الوقفية عبر الإنترنت. فمن خلال تحليل حملة الوقف عبر الإنترنت في **kitabisa.com**، وجد هذا البحث أيضًا أن المشاركة الرقمية للشعب الإندونيسي في الأنشطة الخيرية ساعدت في تعزيز مناخ المجتمع المدني في سياق الديمقراطية في إندونيسيا.

مفتاح الكلمات: المشترك، الوقف، الوقف عبر الإنترنت، الأنشطة الخيرية، الثورة الصناعية 4.0

Abstract

The Fourth Industrial Revolution or The 4.0 Industrial Revolution has brought the practice of endowment (waqf) to an extreme different level. If in the early Islamic period the practice was carried out by wealthy individuals, nowadays anyone can do it with a joint money scheme (crowdfunding). With the emergence of digital crowdfunding platforms, anyone has the opportunity to donate their wealth through the scheme. This paper examines how online waqf are practiced in Indonesia. It also asks what kind of online waqf models which encourages people to donate their money and argues that the wakif's (donator's) motivations in endowing his wealth through this scheme lies in how an online waqf campaign is executed. The more convincing a campaign—presented with humanist stories and sustainability potential in the future—the higher the chances of the success. By analyzing the campaigns at kitabisa.com, this study finds that the digital participation of Indonesian community in philanthropic activities contributes to a favorable civil society climate in the context of Indonesia's democratization.

Keywords: Keywords: Crowdfunding, waqf, online waqf, philanthropy, industrial revolution 4.0

Abstrak

Revolusi Industri 4.0 telah membawa praktek wakaf ke level yang jauh berbeda. Bila di masa Islam awal praktek tersebut dilakukan oleh individu yang relatif mampu secara finansial, sekarang siapapun dapat melakukannya

dengan skema patungan. Dengan adanya platform crowdfunding digital siapa saja punya kesempatan untuk mewakafkan hartanya dalam skema patungan wakaf. Tulisan ini mengkaji bagaimana patungan wakaf online dipraktekkan di Indonesia. Selain itu, lewat pertanyaan model wakaf digital seperti apa yang mendorong orang-orang untuk melakukan wakaf, tulisan ini berargumen bahwa motivasi para wakif dalam mewakafkan hartanya lewat skema ini terletak pada bagaimana sebuah kampanye wakaf online dilakukan. Semakin meyakinkan sebuah kampanye dipresentasikan dengan kisah-kisah humanis dan punya potensi keberlanjutan yang besar, maka semakin tinggi kemungkinan sebuah kampanye wakaf online itu berhasil. Dengan menganalisa kampanye wakaf online di kitabisa.com, studi ini juga menemukan bahwa partisipasi digital masyarakat Indonesia dalam aktivitas filantropi turut mendorong iklim masyarakat sipil yang baik dalam konteks demokratisasi Indonesia.

Kata Kunci: patungan, wakaf, wakaf online, filantropi, revolusi industri 4.0.

A. Latar Belakang

Sabtu, 29 September 2018, sebuah tautan yang berisi kampanye untuk melakukan donasi tersebar pada sebuah grup WhatsApp. Kampanye tersebut berisi panggilan kemanusiaan untuk membantu masyarakat Palu-Donggala yang pada Hari Jumat, 28 September 2018 terkena gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi (tanah bergerak). Kampanye itu digalang lewat sebuah platform digital bernama kitabisa.com, sebuah platform urun rembug yang didirikan oleh pemuda-pemuda dedikatif Indonesia. Dari itu semua, apa yang paling mengagumkan adalah kampanye tersebut dilakukan begitu cepat. Sangat cepat sampai-sampai tragedi tersebut bahkan belum lewat dari satu hari. Setelah dua minggu peristiwa itu berlalu, kampanye urun rembug digital pun masih terus dilakukan. Setidaknya sudah 200 kampanye yang digalang untuk membantu masyarakat di Palu-Donggala.¹

Semangat aksi pengumpulan dana secara online (*online crowdfunding*) nampaknya juga dapat ditemukan pada praktek filantropi bernaifaskan Islam. Pada Bulan Ramadhan 1439 H atau bertepatan pada Bulan Mei-Juni 2018, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meluncurkan sebuah program zakat yang bisa dilakukan secara online.² Lewat kitabisa.com, BAZNAS memberikan peluang bagi masyarakat luas untuk menunaikan

zakatnya secara online dengan memberikan uang sebesar Rp. 40.000/jiwa. Program ini dibagikan ke laman Facebook sebanyak 77 kali dan berhasil mendatangkan 2.402 muzakki. Tidak hanya itu, program zakat ini ternyata dapat meraup 102% lebih banyak, atau sebesar Rp. 244.682.504, dari target pengumpulan yang hanya Rp. 240.000.000. Dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan bersama dengan pengurus Masjid Istiqlal.

Aksi yang sama juga dapat dilihat pada praktek wakaf. Paling tidak terdapat lebih dari 600 kampanye patungan wakaf online yang dapat ditemukan di platform kitabisa.com.³ Beberapa diantaranya sudah berjalan, beberapa sudah selesai. Namun, dari 600 kampanye yang ada, tidak semuanya berjalan dengan sukses. Ada kampanye yang berhasil menghimpun dana lebih dari target, tapi banyak juga kampanye yang gagal menghimpun dana meski hanya 1 Rupiah. Pertanyaannya, bagaimana sebetulnya praktek patungan wakaf online itu dilakukan? Siapa pelaku wakaf online dan apa sebetulnya yang dimaksud dengan itu?

Lewat pertanyaan-pertanyaan tersebut, studi ini ingin menjelaskan bagaimana praktek patungan wakaf online di Indonesia dilakukan. Bagian awal tulisan ini akan menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi diimplementasikan dalam pelaksanaan filantropi Islam secara umum,

¹ Jumlah kampanye penggalangan dana untuk korban bencana Palu-Donggala dapat dilihat pada tautan berikut: <https://kitabisa.com/search?keyword=palu>. Diakses pada 15 Oktober 2018, 15:24

² Informasi tentang penggalangan dana zakat fitrah lewat kitabisa.com dapat dilihat pada tautan berikut: <https://kitabisa.com/zakatfitrahbaznas>. Diakses pada 15 Oktober 2018, 20:31

³ Jumlah kampanye penggalangan dana untuk wakaf digital dapat dilihat pada tautan berikut: <https://kitabisa.com/search?keyword=wakaf&page=1>. Diakses pada 16 Oktober 2018, 9:34

dan wakaf secara spesifik, ke ranah yang lebih modern dan, mungkin, tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Setelah itu, pengertian tentang apa itu patungan wakaf online akan dijelaskan dengan mendeskripsikan perkembangan wakaf dari praktek yang sederhana hingga bersintesa dengan inovasi finansial menjadi wakaf uang dan kemudian wakaf online. Kemudian, artikel ini juga menjelaskan siapa saja yang mempraktekan wakaf online dan bagaimana wakaf tersebut dilakukan.

B. Revolusi Industri 4.0, Islam Digital dan Filantropi Islam

Revolusi Industri 4.0 (*The Fourth Industrial Revolution*) telah membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan manusia. Revolusi ini, sebagaimana revolusi terdahulu, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Beberapa inovasi baru seperti perusahaan financial technology dan pasar online (*marketplace*) telah memudahkan kita untuk melakukan aktivisme ekonomi tanpa perlu terbatas oleh ruang dan waktu. Revolusi ini pun semakin meningkatkan partisipasi masyarakat di ruang publik, salah satunya lewat perbincangan tentang isu-isu politik nasional maupun internasional di dunia maya (Mossberger, Tolbert, dan McNeal 2007).

Tidak hanya mempengaruhi aspek-aspek yang beririsan dengan aktivitas ekonomi dan politik, revolusi ini juga telah merangsek masuk ke dalam aspek agama. Beberapa studi menjelaskan bahwa diskursus fiqh dalam agama Islam sudah mulai membanjiri dunia maya. Sekarang, siapa saja dapat menjadi guru bagi dirinya sendiri hanya dengan bermodalkan gawai. Mesin pencarian Google, sebagai salah satu mesin pencarian paling berpengaruh saat ini, sudah bisa memfasilitasi siapa saja yang ingin bertanya tentang apa saja, termasuk pengetahuan-pengetahuan keagamaan. Fatwa online, misalnya, menjadi salah satu produksi pengetahuan agama yang diakses dan disirkulasi secara online (Bunt 2003; Rusli 2014). Di berbagai belahan dunia, fenomena fatwa online

ini tengah menggeser posisi fatwa yang diedarkan oleh otoritas keagamaan setempat (Kutscher 2009). Selain itu, fenomena da'i YouTube dan Instagram bahkan sekali lagi berhasil merebut otoritas da'i-da'i yang sebelumnya populer di masyarakat (van Zoonen, Vis, and Mihelj 2013). Gejala-gejala ini menandakan bahwa cara agama dipraktekan di masyarakat sudah mulai bergeser.

Perkembangan internet, sebagai ciri utama Revolusi Industri 4.0, telah membuka ruang-ruang baru bagi diskursus keagamaan. Teks-teks tradisional yang dulunya dihegemoni oleh otoritas agama, sekarang bisa diuji lebih jauh oleh masyarakat luas. Apalagi, dengan bertambahnya sumber-sumber dalam mencari pengetahuan agama, masyarakat semakin dihadapkan pada otoritas agama yang tidak lagi sentralistis dan dogmatis.

Selain itu, perkembangan teknologi juga berhasil mengisi kekosongan keilmuan (*knowledge gap*) antara ulama dan masyarakat awam (el-Nawawy and Khamis 2010). Tersedianya banyak naskah-naskah klasik keagamaan lewat upaya-upaya digitalisasi rupanya menjadi semacam dorongan bagi masyarakat Muslim untuk mengetahui praktek-praktek keagamaan langsung dari kitab-kitab klasik para ulama Mazhab (Dawson and Cowan 2013). Kemudian, bagi masyarakat yang belum mampu mengakses dan membaca kitab-kitab klasik, situs-situs belajar Islam pun sudah sangat mudah ditemui di dunia maya dengan gaya bahasa yang praktis dan efektif. Namun, bila fasilitas-fasilitas yang ada di Internet dipergunakan secara maksimal, bahasa sebetulnya tidak lagi menjadi penghalang bagi para pencari ilmu. Pasalnya, sudah jamak ditemui platform yang menyediakan jasa translasi bagi para penjelajah dunia maya secara gratis seperti Google Translate.

Banyaknya forum *online* di dunia maya pun membantu masyarakat Muslim untuk mendiskusikan pandangan-pandangan keagamaan mereka. Di satu sisi, pada titik tertentu, forum ini membantu membuka dialog baru antara kelompok mayoritas dan minoritas yang ada di dalam

agama Islam, atau bahkan pembebasan sebuah wilayah (Bräuchler 2004). Namun, pada sisi yang lain, kemudahan komunikasi yang dihadirkan oleh Internet justru dapat menumbuhkan semangat ekstremisme Islam sebab dunia maya juga dihinggapi propaganda-propaganda yang bermuatan kasus politik ataupun *satire* dimana Islam menjadi objek “celaan” ataupun “korban” politik global (Cheong 2014).

Pada tataran praktek-praktek keagamaan yang begitu kurang populer untuk didiskusikan di dunia maya, misalnya seperti filantropi, revolusi industri 4.0 pun turut mengajak mereka ke dalam gerbong transformasi menuju praktek keagamaan yang lebih modern dan futuristik. Kemunculan platform urun rembug (baca: patungan), sebagai contoh, dapat dikatakan telah mengubah bagaimana prosesi-prosesi filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dipraktekkan. Bila sebelumnya ada rangkaian kegiatan yang mesti dilakukan secara tatap muka, sebagaimana saat seorang Muslim ingin melakukan akad zakat atau wakaf, di era digital saat ini hal tersebut tidak menjadi ‘kewajiban’ dengan adanya teks-teks akad yang tertulis sebelum kita melakukan kedua aktivitas itu.⁴ Sekalipun ada beberapa lembaga atau institusi filantropi Islam yang mewajibkan, teknologi panggilan video rasanya dapat dengan mudah memfasilitasi hal tersebut.

Perkembangan teknologi ini rasanya menjadikan praktek filantropi dalam Islam--yang umumnya dipahami sebagai aktivitas memberi secara sukarela dan membantu individu lain yang sedang kesulitan--bisa bertransformasi menjadi filantropi ideal sebagaimana yang dibayangkan oleh banyak kalangan (ElDidi and Corbera 2017; Fauzia 2017; O’Brien 2015). Bentuk filantropi ideal tersebut, mengacu pada definisi Robert Payton (Payton and Moody 2008), dapat dijelaskan sebagai

perbuatan sukarela untuk kemashalatan umum. Dengan mencakup berbagai pemberian sukarela, pengabdian dan organisasi sosial, definisi ini pun rasanya dapat membantu kita dalam mengalisa berbagai bentuk aktivitas derma di masyarakat, termasuk yang terjadi di dunia maya.

Kehadiran berbagai *platform online* yang memfasilitasi aktivitas filantropi juga dapat mengurangi friksi di antara kelompok kepentingan, utamanya yang mendapat keuntungan besar dari penggalangan dana filantropi. Sebab, dengan berbagai macam *platform online*, kerahasiaan identitas sang penderma pun semakin terjaga. Intervensi yang dilakukan oleh para pengumpul dana ketika melakukan *fundraising* semakin minim.⁵ Hal ini kemudian berpengaruh pada *keridhaan* donator dalam memberikan donasi dan menjadikan donasinya sebagai bentuk partisipasi publik yang dilakukan secara sadar.

Selain itu, praktek derma secara online juga menjadi protes sosial terhadap pemerintah yang relatif abai terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Negara yang sudah seharusnya memberikan kesamaan hak dalam hal kesehatan pada setiap masyarakatnya kurang berhasil, dan hal tersebut menjadi kegelisahan masyarakat sehingga masyarakat melakukan pengumpulan dana dengan inisiatif masing-masing. Bila negara punya pandangan yang relatif otoritarian, maka praktek-praktek filantropi tersebut mungkin saja dapat ditafsirkan sebagai aksi pemberontakan terhadap legitimasi kekuasaan atau upaya merongrong wibawa mereka. Namun, bila dipandang dalam kerangka yang positif, hal aktivitas filantropi tersebut justru menjadi oase baru yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengisi ruang-ruang kosong yang belum diisi negara. Kehadiran *kitabisa.com*, misalnya, sangat membantu siapa

⁴ Untuk contoh kampanye akad zakat secara online dapat dilihat sebagaimana yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada situs ini: <https://blog.kitabisa.com/zakat-online-kini-bisa-ditunaikan-kapan-saja-dan-dimana-saja-di-aplikasi-kitabisa/>. Diakses pada 29 Oktober 2018, 20:05 WIB

⁵ Menurut pengalaman pribadi penulis, berbagai bentuk intervensi, atau bahkan intimidasi, para pengumpul dana filantropi kerap terlihat di ruang publik seperti mall dan trotoar di jalan-jalan protokol. Berbagai paksaan seperti penyodoran amplop, pemotongan kartu kredit untuk amal, hingga promosi ‘paksa’ yang menjual iba kerap kali membuat para donatur menjadi risih dan bahkan urung untuk memberi. Namun, pada beberapa kasus banyak juga yang ‘terintervensi’ kisah-kisah iba tersebut dan pada akhirnya terperangkap pada intimidasi para pengumpul dana agar donatur memberikan sumbangannya ke lembaga atau institusi tertentu

saja dalam menggalang dana filantropi tersebut untuk keperluan-keperluan yang altruistik serta membantu mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh negara.

Kendati demikian, esensi dasar dari praktek filantropi Islam sangat bergantung pada fasilitas *internet banking*. Sekalipun sudah ada beberapa platform yang memfasilitasi pengumpulan dana, tetap saja dalam proses pencairan dana para pengumpul dana tetap membutuhkan pertolongan bank. Sebab, ketika menggunakan fasilitas platform crowdfunding, pemilik platform tetap menyalurkan uang yang telah terkumpul lewat pihak bank terlebih dahulu, tidak secara langsung. Hal ini tentu saja menjadi hal yang lumrah. Selain memakan waktu yang relatif sebentar, penggunaan *internet banking* juga menjadikan aktivitas galang dana ini transparan di mata khalayak. Mekanisme inilah yang dianggap berperan dalam pengarusutamaan praktek filantropi secara *online*.

C. Wakaf, Wakaf Uang dan Patungan Wakaf

Wakaf

Pada masa Islam baru berkembang, kira-kira abad ke-7 dan 8 Masehi, kegiatan wakaf telah hadir di tengah-tengah komunitas Muslim awal. Sekalipun wakaf sendiri tidak pernah disebut secara langsung dalam Qur'an, tapi ada satu hadist yang menceritakan tentang praktek wakaf – itupun tidak gamblang – paling pertama. Sebagaimana diwartakan oleh Ibnu Umar, hadist tersebut berisi sebuah riwayat dimana seorang Umar bin Khattab mendapatkan sebuah tanah di Khaybar dan pergi ke hadapan Rasul untuk meminta petunjuk tentang sebaiknya diapakan tanah tersebut. Rasul kemudian memerintahkan agar tanah tersebut diproduktifkan dan hasilnya dapat disedekahkan kepada yang membutuhkan. Inilah yang menjadi landasan dasar praktek wakaf dalam agama Islam.

Kemudian, setelah Rasul meninggal, praktek wakaf mulai dilakukan oleh para sahabat. Pada masa itu, perkembangan wakaf sangat

bertalian erat dengan dinamika sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat. Selama periode pembentukannya, masyarakat Islam awal terlibat dalam kegiatan ekspansi ke luar wilayah Hijaz melalui kekuatan militer. Seiring dengan kegiatan itu, tugas keagamaan mengharuskan kaum Muslim mendirikan masjid di wilayah taklukan. Tidak heran bila pada periode ini, selain untuk keperluan militer, seperti pemeliharaan kuda, perawatan senjata, akomodasi para budak, atau tempat-tempat berteduh para prajurit perang di tapal batas, wakaf banyak digunakan untuk pendirian masjid. Selain itu, wakaf di masa itu telah dimanfaatkan juga untuk menyantuni fakir-miskin dan untuk menjamin keberlangsungan hidup karib dan kerabat wakif (*waqf ahly*).

Fenomena *waqf ahly*, pada perkembangan wakaf selanjutnya, kerap dipraktekkan sampai sekarang. Hal ini bisa dilihat dari catatan historis dimana para sahabat Nabi dan juga para Ulama Mazhab, seperti Imam Syafi'i yang mewakafkan rumahnya di Fustat untuk anak keturunannya. Menurut Cahen, wakaf model ini memang sangat populer sejak periode awal. Sebab, cara ini dianggap dapat melindungi harta kekayaan keluarga dari ancaman perampasan oleh para penguasa. Pada periode kekuasaan Bani Seljuk, sebagaimana dituliskan oleh Hodgson, penyerahan tanah-tanah sebagai wakaf didorong oleh ketidakpastian yang mendera kaum sipil akibat kebijakan penyerahan tanah sipil untuk kepentingan penguasa militer (*iqta*). Namun, perlu dicatat tidak semua wakaf ahly yang dilakukan tidak selamanya dilandaskan rasa takut terhadap penguasa.

Di Indonesia, tradisi *wakaf ahly*, sebagaimana ditemukan pada masa-masa Islam awal, masih mendominasi ruang publik. Jamak terlihat bahwa wakaf seolah 'dimonopoli' oleh masyarakat yang memiliki tanah luas atau juragan setempat. Hal ini dapat dibuktikan, misalnya, lewat penelusuran dokumen wakaf tanah yang telah diwakafkan. Selain itu, wawancara dengan warga setempat juga akan semakin menguatkan penelusuran bahwa kebanyakan tanah wakaf memang awalnya dimiliki oleh saudagar lokal. Lebih jauh, kebanyakan

tanah-tanah yang diwakafkan oleh para saudagar ini umumnya akan disulap oleh para pengelola wakaf (*nazhir*) menjadi lembaga pendidikan, tempat ibadah seperti masjid atau musholla, dan pemakaman umum untuk warga setempat.

Artinya, bila praktek wakaf seperti di atas terus dipertahankan, tidak akan banyak masyarakat Muslim yang mampu untuk berwakaf. Keterbatasan sumber daya, dalam hal ini tanah, menjadikan masyarakat lebih memilih jalur-jalur derma lain di dalam Islam seperti infak dan sedekah. Hal ini pun diperkuat oleh UU Wakaf No. 41 dimana wakaf cenderung diartikan sebagai aksi filantropi individu yang umumnya mempunyai kemampuan finansial dalam menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan luas.⁶

Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi, praktek wakaf pertama di dunia Islam justru tidak membatasi siapapun untuk mewakafkan hartanya. Nampaknya, perjalanan panjang wakaf melewati berbagai macam zaman yang telah mengubah persepsi wakaf hanya untuk masyarakat Muslim berkemampuan finansial lebih. Secara kontekstual tentu saja hal ini tidak salah. Sebab, salah satu ajaran dasar penting Islam dalam menjalankan ibadah adalah tidak memberatkan para pemeluknya. Bila saat itu posisi wakaf diwajibkan sebagaimana zakat, maka praktek wakaf akan memberatkan para Muslim. Hal ini tentu saja bisa berdampak pada opini publik bahwa Islam merupakan agama yang memberatkan. Tentu saja opini demikian akan berdampak negatif pada agama ini, mengingat agama ini baru saja lahir dan berkembang.

Pada perkembangannya, setidaknya sampai pada abad ini, wakaf menjadi sangat bervariasi. Perubahan zaman menuntut banyak lembaga filantropi Islam agar wakaf tidak mati tergilas zaman. Munculnya wakaf uang, wakaf properti, serta wakaf asuransi menjadi beberapa inovasi yang merupakan sintesis dari Islam dan sistem-sistem perekonomian modern. Inovasi-inovasi ini

pun terbukti dapat mendongkrak jumlah wakaf yang dapat dikumpulkan per tahunnya. Tetapi, dari bermacam inovasi tersebut, wakaf uang dirasa telah menjadi tulang punggung (*backbone*) atau prototipe bagi varian-varian wakaf yang muncul belakangan.

Wakaf Uang

Secara sederhana, sebetulnya wakaf uang merupakan salah satu bentuk derma yang hanya membutuhkan uang sebagai sarana derma. Apa yang membedakan wakaf uang dengan wakaf-wakaf lainnya, misalnya seperti tanah dan properti, adalah korpus wakafnya berbentuk uang tunai. Sementara bila wakaf tanah atau properti, sang wakif harus memiliki sebidang tanah atau properti berbentuk bangunan terlebih dahulu sebelum menunaikan wakaf. Dengan wakaf uang, seseorang bisa saja secara berkerumun - dengan bantuan nazhir (pengelola wakaf) - membeli sebuah properti seperti kontrakan untuk kemudian disewakan kepada khalayak dan kemudian mendapatkan keuntungan. Uang yang didapat dari aktivitas penyewaan kontrakan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan bagi kepentingan derma dan berdampak luas. Praktek semacam ini kerap juga diistilahkan sebagai wakaf produktif (Çizakça 2014). Sebab, dana wakaf donatur dapat dimanfaatkan menjadi 'ladang uang' dalam karitas yang berkelanjutan. Pun demikian, aturan-aturan syar'i tetap harus diperhatikan dalam pemanfaatan dana wakaf uang.

Wakaf uang, lebih jauh, barangkali menjadi salah satu inovasi dalam sistem finansial Islam paling revolusioner. Sebab, ia memungkinkan masyarakat luas untuk mewakafkan hartanya sekalipun bukan berupa tanah, sebagaimana dicontohkan oleh Umar b. Khattab 1400-an tahun silam. Selain itu, dengan tidak adanya ketetapan yang rigid sebagaimana zakat (minimal 2,5% dari harta yang dimiliki), wakaf uang menjadi pilihan yang sesuai dengan tipikal masyarakat Muslim yang senang berderma. Apalagi, wakaf uang

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

umumnya punya dampak terhadap perubahan di masyarakat.

Selain itu, bila dibandingkan dengan varian wakaf yang dipraktekkan pada masa awal Islam, wakaf uang pun mempunyai beberapa poin signifikan yang dapat menggelorakan aktivitas filantropi Islam dan itu tidak dapat ditemukan pada varian wakaf lain, seperti: a) hampir setiap orang memiliki uang; b) wakaf uang bisa diinvestasikan dalam aktivitas ekonomi yang beragam; c) memiliki potensi yang lebih besar dalam hal pembangunan masyarakat; d) mudah dikembangkan menjadi berbagai bentuk lain; dan e) sangat cair (*liquid*) bila dibandingkan dengan wakaf bangunan atau tanah; f) bisa dilakukan secara bersama-sama .

Artinya, dengan kata lain, wakaf uang menjadi instrumen filantropi Islam yang dapat memfasilitasi siapapun untuk berbagi kebaikan dengan masyarakat luas sekaligus dianggap sebagai berjuang di jalan Allah dalam mendapatkan ridha-Nya. Bila boleh disederhanakan, keenam poin signifikan di atas dapat dirumuskan menjadi tiga poin besar yakni, keterlibatan partisipasi massa, utilisasi secara maksimal dana milik umat yang tidak hanya bersifat karitas (sekali habis saat disalurkan) tapi bisa menghasilkan dana dengan mengumpulkannya dengan skema patungan, dan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Poin *pertama*, wakaf uang memang telah terbukti menjadi sebuah instrumen filantropi yang dapat meningkatkan partisipasi publik dalam berwakaf. Pasalnya instrumen ini memungkinkan segala segmen masyarakat Muslim, baik yang miskin maupun kaya, untuk bisa melakukan wakaf. Bila pada tradisi *wakaf ahly* properti dan tanah menjadi sebuah elemen yang dibutuhkan dalam berwakaf, pada wakaf uang siapa saja yang memiliki uang walaupun hanya sedikit dapat mewakafkan hartanya.

Kedua, utilisasi dana wakaf menjadi lebih maksimal dengan skema patungan merupakan salah satu keuntungan lain dari wakaf uang. Ide dari wakaf uang adalah mengumpulkan potensi-

potensi dana wakaf yang tersebar secara sporadis di masyarakat Muslim untuk dikumpulkan ke nazhir agar bisa dikelola secara produktif. Sehingga, dana wakaf yang ada di masyarakat tidak menjadi sia-sia karena hanya habis pada aktivitas-aktivitas karitas yang tidak berjangka panjang seperti buka puasa bersama ataupun *saur on the road*. Meskipun, tidak dipungkiri bahwa aktivitas karitas tentu masih diperlukan mengingat masih banyak masyarakat Muslim, terutama di Indonesia, yang masih memerlukan bantuan yang sifatnya karitas dan instan.

Skema wakaf uang, poin penting *ketiga*, menjadi hal paling penting yang menjadikan wakaf uang lebih realistis ketimbang varian wakaf lain dalam hal pemberdayaan pemajuan ekonomi masyarakat. Wakaf uang dapat dipergunakan sebagai dana cadangan umat untuk memfasilitasi usaha-usaha mikro yang butuh modal untuk pengembangan usaha, terutama usaha yang mempunyai margin keuntungan besar dalam waktu cepat. Selain itu, dana cadangan umat yang berasal dari wakaf uang ini juga dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan rancangan pembangunan nasional yang bertalian dengan pemberantasan kemiskinan dan penambahan layanan-layanan sosial bagi masyarakat luas.

Keuntungan wakaf uang, bila ditilik dalam catatan sejarah, pun sudah jamak dipraktekkan oleh Turki Utsmani pada awal abad ke-15 (Mandaville 1979). Masyarakat Muslim saat itu sudah melihat bahwa wakaf uang memiliki potensi yang besar bagi kesejahteraan umat (Mohsin 2013). **Şeihul Islam**, otoritas keagamaan di Turki Utsmani saat itu, pun memberikan persetujuan terhadap praktek wakaf uang karena dinilai memberikan banyak keuntungan bagi negara. Pasalnya, praktek seperti ini tidak memerlukan biaya yang besar dalam segi pengelolaan ketimbang pajak. Negara pun mengakui bahwa modernisasi sistem wakaf dalam bentuk wakaf uang telah berhasil memotong pengeluaran negara secara signifikan dan mereduksi, bahkan mengeliminasi, praktek-praktek riba di masa itu (Işin 2007).

Contoh paling awal dari wakaf uang di Turki Utsmani dapat ditemukan di Edirne. Yagci Haci Muslihuiddin, misalnya, mendedikasikan beberapa tokonya di Agacpazari and uang sebesar 10.000 akce pada tahun 1423 untuk wakaf. Pendapatan yang didapat dari toko tersebut kemudian diinfakkan kepada tiga orang yang rajin membaca Quran di Masjid Kilise per satu akce tiap harinya (Mohsin 2013). Contoh lain tentang wakaf uang juga dapat dilihat pada pengalaman Murad II (1421-1451). Uang yang didapatkan dari *real estate* dan 20.000 akce hasil wakaf dari Murad tersebut digunakan untuk mendirikan dan memelihara *zawiya* (di Indonesia mirip langgar) dan masjid (Behrens-Abouseif 1994; Işin 2007).

Didukung oleh negara dan juga otoritas agama, terang saja membuat wakaf uang menjadi sangat populer di masyarakat. Memasuki satu abad setelah wakaf uang dipraktekkan, tingkat popularitas wakaf uang tidak surut. Bahkan beberapa daerah seperti Anatolia dan Rumeli menjadi daerah yang menjadikan praktek wakaf uang sebagai 'makanan keseharian' (Rogers 1976). Wakaf tunai pun diakui menjadi produk otentik dari fleksibilitas penafsiran dalil para ahli hukum Islam di Turki Utsmani. Sebab, praktek wakaf uang tidak bisa ditemukan di wilayah manapun walaupun di dinasti yang memiliki kedekatan etnisitas dengan Turki Utsmani seperti Dinasti Mamluk (Sabra and Şabrah 2000).

Praktek wakaf uang ini pun semakin berkembang ke pelbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, praktek wakaf uang baru mulai menjamur dan diadvokasi secara serius oleh negara--salah satunya lewat Badan Wakaf Indonesia (BWI)--pasca Orde Baru runtuh. Sebelumnya, *wakaf ahly* yang paling sering ditemukan di Indonesia. Pengarusutamaan yang dilakukan negara tentang wakaf uang jelas menjadi langkah inovatif untuk kemajuan praktek dan wacana filantropi Islam di Indonesia. Lebih jauh, sebagaimana diuraikan sebelumnya, wakaf uang juga memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan partisipasi publik dalam rangka penguatan masyarakat sipil (*civil society*).

Patungan Wakaf

Patungan wakaf sebetulnya adalah pengembangan dari wakaf uang. Hanya, dengan kehadiran teknologi, wakaf uang bisa dimediasi lewat perantaraan dunia maya. Sebuah aplikasi galang dana seperti kitabisa.com, sebagai misal, telah membantu pengumpulan wakaf uang para wakif menjadi lebih mudah. Secara esensial, apa yang dikatakan sebagai patungan wakaf sebetulnya sama dengan konsep *crowdfunding* (urun rembug). Sebab, konsep ini kerap diartikan sebagai sebuah ajakan bagi masyarakat luas lewat internet untuk mendonasikan sumber daya finansialnya yang berupa uang dalam pengerjaan sebuah proyek (Belleflamme, Lambert, and Schvienbacher 2013). Pada gilirannya, bila uang ini sudah terkumpul, galang dana untuk proyek tersebut akan membuahkan produk yang manfaatnya dapat digunakan untuk orang banyak.

Urun rembug digital tentu sangat bergantung pada mekanisme perbankan digital. Sehingga, segala jenis transaksi dalam upaya galang dana ini akan dimediasi lewat bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai pihak ketiga. Ia menjadi jembatan antara pembuat kampanye program dengan para donatur. Praktik patungan wakaf digital, secara umum, juga menggunakan alur kerja serupa. Ide ini merupakan salah satu terobosan zaman dimana wakaf dapat menjadi salah satu motor ekonomi keumatan. Sehingga, wakaf bisa menjadi salah satu instrumen derma masyarakat Muslim yang mampu mengentaskan kemiskinan dan membangun sebuah peradaban secara berkelanjutan.

Sehingga, patungan wakaf, bila boleh disederhanakan, merujuk pada donasi masyarakat muslim dalam bentuk tunai yang dilakukan melalui media elektronik. Saat ini, patungan bisa ditemukan secara mudah lewat aplikasi-aplikasi dompet digital seperti Go-pay, Grab-OvO, Dana, dan lain sebagainya. Beberapa lembaga filantropi Islam seperti Dompot Dhuafa bahkan berani melakukan pengumpulan wakaf urunan ini secara mandiri. Meskipun, pada praktiknya, institusi finansial digital tidak bisa dilepaskan sepenuhnya.

D. Patungan Wakaf Online: Bagaimana?

Lantas siapakah yang melakukan kampanye pengumpulan wakaf secara online atau nazhirnya? Secara umum, bisa dikatakan bahwa tidak ada kriteria khusus tentang siapa yang dapat menjadi inisiator kampanye wakaf online. Sebab, kemajuan teknologi nyata-nyata dapat memfasilitasi siapapun untuk menjadi promotor penggalang dana wakaf online. Baik institusi maupun individu, semua punya kemungkinan sama dalam mencapai keberhasilan dalam penggalangan dana wakaf.


Para pelaku wakaf online umumnya melakukan penggalangan dana untuk membantu pengembangan lembaga pendidikan maupun rumah ibadah. Dengan kata kunci wakaf di kolom pencarian kitabisa.com, sebagai contoh, para pengunjung situs akan menemukan dua tipologi tersebut membanjiri kampanye wakaf online. Jumlah yang ditarget para penggalang dana ini pun beragam. Mulai dari jutaan hingga miliar. Namun, kebanyakan penggalangan dana menargetkan angka puluhan juta.

Dua contoh kampanye wakaf online di atas masih memiliki setidaknya 3-5 minggu lagi sebelum masa pengumpulan dana ditutup oleh pemilik platform. Namun, sampai saat ini sudah banyak uang yang terkumpul. Dengan

jumlah donatur yang menembus angka ribuan, fenomena ini setidaknya membuktikan satu hal bahwa geliat wakaf online sebetulnya menemukan momentumnya di era revolusi industri 4.0 ini.

Kehadiran platform penggalangan dana seperti kitabisa.com membuat praktik wakaf semakin meluas dalam praktik. Antara para penerima manfaat, nazhir, dan wakif menjadi semakin terhubung. Hambatan-hambatan yang dahulu ditemui seperti sulitnya menyebar informasi mengenai kebutuhan bantuan untuk sebuah pengembangan aset wakaf dapat dilakukan dengan beberapa ketukan (*tap*) di layar gawai.

Mekanisme wakaf online pun cenderung sederhana. Wakif mempunyai uang, para nazhir mempromosikan pengembangan aset wakafnya sebagai bagian dari pengarusutamaan wakaf produktif, dan penerima manfaat semakin cepat mendapatkan bantuan. Memang berbagai platform penggalangan dana mempunyai urutan kerja yang berbeda. Namun secara garis besar mereka punya prinsip yang sama. Dengan membaca atau menonton bantuan (*guidelines*) dalam situs mereka, kita mampu melakukan kampanye penggalangan dana wakaf online hanya dalam waktu kurang dari satu jam.



Gambar 1. Contoh Penggalangan Wakaf Online di Kitabisa.com

Meski begitu, perlu kemampuan khusus bagi si pembuat kampanye untuk menarik perhatian para donatur. Memaksimalkan kekuatan visual dapat menjadi daya tarik bagi donatur untuk mewakafkan hartanya. Atraksi kata-kata juga tidak kalah penting untuk menjadikan sebuah kampanye wakaf berhasil. Kekuatan jaringan, baik di dalam jaringan maupun luar jaringan, pun menjadi kunci penting agar diseminasi kampanye wakaf bisa tersebar secara masif ke lini masa media sosial para netizen.

E. Kesimpulan

Dunia telah berubah. Kehadiran internet mengubah banyak lini kehidupan manusia termasuk cara berderma, yang mana dalam hal ini adalah berwakaf. Dulu, orang yang ingin wakaf harus menunggu menjadi kaya. Sekarang, dengan uang berapapun, seseorang sudah bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf). Teknologi memediasi praktik wakaf sehingga menjadi lebih terkoneksi dengan para donatur. Pada gilirannya, praktik in bertransformasi menjadi praktik wakaf online. Siapa saja bisa melakukannya sebab tidak butuh kemampuan khusus untuk melakukan kampanye penggalangan wakaf online. Baik institusi maupun pribadi punya kesempatan yang sama.

Daftar Referensi

- Behrens-Abouseif, Doris. 1994. *Egypt's Adjustment to Ottoman Rule: Institutions, Waqf and Architecture in Cairo (16th & 17th Centuries)*. Leiden: Brill. <https://brill.com/view/title/2340> (August 29, 2019).
- Belleflamme, Paul, Thomas Lambert, and Armin Schwiendbacher. 2013. "Individual Crowdfunding Practices." *Venture Capital* 15(4): 313-33.
- Bräuchler, Birgit. 2004. "Islamic Radicalism Online: The Moluccan Mission of the Laskar Jihad in Cyberspace." *The Australian Journal of Anthropology* 15(3): 267-85.
- Bunt, Gary R. 2003. *Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments*. London; Sterling, Va.: Pluto Press.
- Cheong, Pauline Hope. 2014. "Tweet the Message? Religious Authority and Social Media Innovation." *Journal of Religion, Media and Digital Culture* 3(3): 1-19.
- Çizakça, Murat. 2014. *Islam and the Challenges of Western Capitalism*. Cheltenham: Edward Elgar Pub. Ltd. http://www.elgaronline.com/view/Research_Reviews/9781783478880/9781783478880.xml (August 29, 2019).
- Dawson, Lorne L., and Douglas E. Cowan. 2013. *Religion Online: Finding Faith on the Internet*. Florence: Taylor and Francis.
- ElDidi, Hagar, and Esteve Corbera. 2017. "A Moral Economy of Water: Charity Wells in Egypt's Nile Delta." *Development and Change* 48(1): 121-45.
- Fauzia, Amelia. 2017. "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice." *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10(2): 223-36.
- Işin, Engin F. 2007. "Ottoman Awqaf, Turkish Modernization, and Citizenship." In *Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, and Democracies*, ed. Fuat E. Keyman. Lanham MD: Lexington Books.
- Kutscher, Jens. 2009. "The Politics of Virtual Fatwa Counseling in the 21st Century." *Masaryk University Journal of Law and Technology* 3: 33-45.
- Mandaville, Jon E. 1979. "Usurious Piety: The Cash Waqf Controversy in the Ottoman Empire." *International Journal of Middle East Studies* 10(3): 289-308.
- Mohsin, Magda Ismail Abdel. 2013. "Financing through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6(4): 304-21.
- Mossberger, Karen, Caroline J. Tolbert, and Ramona S. McNeal. 2007. *Digital Citizenship:*

- The Internet, Society, and Participation*. MIT Press.
- el-Nawawy, Mohammed, and Sahar Khamis. 2010. "Collective Identity in the Virtual Islamic Public Sphere: Contemporary Discourses in Two Islamic Websites." *International Communication Gazette* 72(3): 229–50.
- O'Brien, Anne. 2015. *Philanthropy and Settler Colonialism*. London: Palgrave Macmillan. <http://link.springer.com/10.1057/9781137440501> (January 20, 2019).
- Payton, Robert L., and Michael P. Moody. 2008. *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission*. First Edition, 3rd Printing edition. Bloomington: Indiana University Press.
- Rogers, J. M. 1976. "Waqf and Patronage in Seljuk Anatolia: The Epigraphic Evidence." *Anatolian Studies* 26: 69–103.
- Rusli, R. 2014. "Progressive Salafism in Online Fatwa." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52(1): 205–29.
- Sabra, Adam, and Ādam 'Abd al-Ḥamīd Ṣabrah. 2000. *Poverty and Charity in Medieval Islam: Mamluk Egypt, 1250-1517*. Cambridge: Cambridge University Press.
- van Zoonen, Liesbet, Farida Vis, and Sabina Mihelj. 2013. "Performing Citizenship on YouTube: Activism, Satire and Online Debate around the Anti-Islam Video Fitna." *In Self-Mediation: New Media, Citizenship and Civil Selves*, ed. Lilie Chouliaraki. London: Routledge, 34–4